



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **KHAIRONI BIN MISRAN;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 3 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Samudera, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

N a m a : **MELKY HARI SANDY LATUPAPUA  
BIN BENNY LATUPAPUA (ALM);**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 5 Maret 1995;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ganda Teluk Pinang Komplek Berlian Asri Syariah Residence Rt. 001 Rw. 001 Desa. Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

Terdakwa I Khaironi Bin Misran ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Mtp

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm);

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H., M. Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H., dan Raudhatul Jannah, S.H.**, adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mtp, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Khaironi Alias Roni Bin Misran** Dan Terdakwa II **Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Khaironi Alias Roni Bin Misran** Dan Terdakwa II **Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Obat Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Septiana Alias Yana Binti Misran;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-080/MARTA/Enz.2/08/2024, tertanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I KHAIRONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm), Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Skj 13.30 Wita bertempat di Jl. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "Pemufakatan jahat Tanpa Hak membeli, menjual, dan menjadi perantara atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AHMAD FADILAH Bin ARBAIN dan M. DANANG DIVA SAPUTRA Bin SUWANTO HADI SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar mendapatkan informasi bahwa di Jl. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar sering terjadi transaksi mencurigakan, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar tepatnya di parkir Indomaret dan mendapati 2 (dua) orang mencurigakan yang mengaku bernama Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) yang kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit di kantong celana sebelah kanan Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar didalam kantong plastik warna hitam namun Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN sempat membuangnya dan ditemukan oleh saksi AHMAD FADILAH Bin ARBAIN dan M. DANANG DIVA SAPUTRA Bin SUWANTO HADI SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepada saksi bahwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari Saksi SEPTIANA Als YANA Binti MISRAN yang merupakan istri dari Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) dan merupakan adik dari Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN.

- Bahwa Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) menerangkan kepada saksi bahwa istrinya Saksi SEPTIANA Als YANA Binti MISRAN mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari seseorang yang bernama sdri. ZULAIHA.
- Bahwa Saksi SEPTIANA Als YANA Binti MISRAN menyuruh Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit kepada seseorang yang baru Saksi SEPTIANA Als YANA Binti MISRAN kenal dan Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) berangkat menuju tempat yang dijanjikan di Jl. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) sempat mampir di warung untuk membeli makanan setelah itu Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) bertelponan sambil mengendarai sepeda motor kearah Indomaret yang tidak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi AHMAD FADILAH Bin ARBAIN dan M. DANANG DIVA SAPUTRA Bin SUWANTO HADI SAPUTRA dan dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.610 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, termasuk dalam golongan I Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Mtp

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **KHAIRONI Bin MISRAN** dan Terdakwa II **MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm)**, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Skj 13.30 Wita bertempat di Jl. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "*Pemufakatan jahat Tanpa Hak membeli, menjual, dan menjadi perantara atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AHMAD FADILAH BIN ARBAIN dan M. DANANG DIVA SAPUTRA Bin SUWANTO HADI SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar mendapatkan informasi bahwa di Jl Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar sering terjadi transaksi mencurigakan, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar tepatnya di parkir Indomaret dan mendapati 2 (dua) orang mencurigakan yang mengaku bernama Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) yang kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit di kantong celana sebelah kanan Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar didalam kantong plastik warna hitam namun Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN sempat membuangnya dan ditemukan oleh saksi AHMAD FADILAH BIN ARBAIN dan M. DANANG DIVA SAPUTRA Bin SUWANTO HADI SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN dan Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) menerangkan kepada saksi bahwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari Saksi SEPTIANA Als YANA Binti MISRAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan istri dari Terdakwa II MELKY HARI SANDY LATUPAPUA Bin BENNY LATUPAPUA (Alm) dan merupakan adik dari Terdakwa I KHAIRONI Als RONI Bin MISRAN.

- Bahwa Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.610 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, termasuk dalam golongan I Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Para Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama sdr Aan Juanda, Sdr Topo, Sdr Aulia, Sdr Danang, pada saat itu Para Terdakwa sedang berada Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan parkir Indomaret pada saat itu saksi bersama rekan saksi telah mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi yang mencurigakan kemudia setelah itu ada 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan setelah itu didatangi oleh Personel Unit Reskrim Kertak Hanyar dan berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan badan menemukan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dikantong celana Terdakwa I Khaironi namun sempat dibuang oleh Terdakwa I Khaironi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenali orang yang memesan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari istrinya Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua yang Bernama sdri Septiana ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bahwa istrinya mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari sdri Zulaiha;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya disuruh oleh Saksi Septiana untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit kepada seseorang yang baru Saksi Septiana kenal dan Terdakwa I Khaironi mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Khaironi bersama dengan Terdakwa I Melky Hari Sandy Latupapua berangkat menuju tempat yang dijanjikan di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sesampainya dilokasi tersebut Para Terdakwa sempat mampir di warung untuk membeli makanan setelah itu Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bertelponan sambil mengendarai sepeda motor kearah Indomaret kemudian tidak lama kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mendapatkan upah ialah Terdakwa I Khaironi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Septiana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumah sdri Zulaiha namun mereka mengetahui dimana alamat toko yaitu di Pasar Cempaka atau biasanya orang bilang Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Zenit seminggu yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Para Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama sdr Aan Juanda, Sdr Topo, Sdr Aulia, Sdr Ahmad Fadilah, pada saat itu Para Terdakwa sedang berada Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan parkiran Indomaret pada saat itu saksi bersama rekan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi yang mencurigakan kemudia setelah itu ada 2 (dua) orang yang gerak – geriknya mencurigakan setelah itu didatangi oleh Personel Unit Reskrim Kertak Hanyar dan berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan badan menemukan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dikantong celana Terdakwa I Khaironi namun sempat dibuang oleh Terdakwa I Khaironi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenali orang yang memesan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari istrinya Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua yang Bernama sdri Septiana ;

Mtp

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bahwa istrinya mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari sdri Zulaiha;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya disuruh oleh Saksi Septiana untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit kepada seseorang yang baru Saksi Septiana kenal dan Terdakwa I Khaironi mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Khaironi bersama dengan Terdakwa I Melky Hari Sandy Latupapua berangkat menuju tempat yang dijanjikan di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa sempat mampir di warung untuk membeli makanan setelah itu Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bertelponan sambil mengendarai sepeda motor kearah Indomaret kemudian tidak lama kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mendapatkan upah ialah Terdakwa I Khaironi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Septiana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumah sdri Zulaiha namun mereka mengetahui dimana alamat toko yaitu di Pasar Cempaka atau biasanya orang bilang Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Zenit seminggu yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Septiana Alias Yana Binti Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua adalah suami saksi sedangkan Terdakwa I Khaironi adalah kakak kandung saksi;

Mtp

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Zenith ke Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat panggilan telepon dari Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bahwa dirinya sedang diamankan di Polsek Kertak Hanyar karena membawa Narkotika jenis Zenith lalu saksi ke kantor Polsek Kertak Hanyar untuk menyerahkan diri dan menjelaskan bahwa saksi telah menjual belikan Narkotika Jenis Zenith hingga saksi diamankan di Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa Narkotika jenis Zenit yang saksi jual berasal dari Sdr Amar dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr Amar melainkan sebatas Pembeli dengan Penjual Narkotika jenis Zenit adapun Sdr Amar beralamat toko di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa harga jual dari Narkotika jenis Zenit yaitu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) butir adapun harga beli Narkotika jenis Zenit dari Sdr Amar yaitu Rp5.000,00 (lima ribu) / 1 (satu) butir;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjaga warung jadi saksi meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Zenit tersebut kepada teman dari Sdri April yang tidak saksi ketahui namanya namun hanya disebutkan di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sdri. April adalah teman saksi sedangkan teman dari Sdri April saksi tidak kenal adapun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No.Pol DA 3273 CC sebagai sarana mengantar Narkotika jenis Zenit pada saat itu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Mtp

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Khaironi Bin Misran;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan dihukum dalam perkara tindak pidana Curanmor dan Terdakwa divonis selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa kedatangan membawa 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan saya didapati membawa 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa I Khaironi letakkan dikantong celana Terdakwa I Khaironi sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Khaironi ditelpon oleh istrinya Terdakwa II Melky yang bernama Saksi Septiana meminta tolong kepada Terdakwa I Khaironi untuk menemani Terdakwa II Melky ke Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan dijanjikan uang upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Septiana memberikan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa I Khaironi letakkan didalam kantong celana Terdakwa I Khaironi disebelah kanan sesampainya di parkiran Indomaret di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa I Khaironi membeli nasi goreng kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Melky keparkiran indomaret tersebut Terdakwa II Melky bertelponan dengan seseorang yang Terdakwa I Khaironi tidak kenal kemudian tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam namun pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa I Khaironi sempat membuang 200 (dua ratus) butir obat jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I Khaironi mengetahui bahwa isi dari plastik tersebut adalah Narkotika jenis obat Zenit;
- Bahwa hubungan Terdakwa I Khaironi dengan Terdakwa II Melky adalah adik ipar Terdakwa I Khaironi;
- Bahwa Terdakwa I Khaironi tidak mengetahui darimana Saksi Septiana mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Khaironi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa I Khaironi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm);

- Bahwa Terdakwa II Melky tidak pernah ditahan dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa kedapatan membawa 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan didapati membawa 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa I Khaironi letakkan dikantong celana Terdakwa I Khaironi sebelah kanan;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa II Melky yang bernama Saksi Septiana meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian kemudian Saksi Septiana memberikan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa I Khaironi setelah itu sesampainya di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa mampir ke warung makan untuk memesan makanan kemudian tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang mana barang tersebut berada di kekuasaan Terdakwa I Khaironi;

- Bahwa Terdakwa II Melky mengetahui bahwa barang yang Para Terdakwa antar adalah Narkotika jenis obat Zenit yang terletak dalam plastic hitam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II Melky mengetahui darimana Saksi Septiana mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam yaitu dari sdr Zulaiha akan tetapi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Septiana memesan Narkotika jenis obat Zenit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Melky tidak mengetahui dimana alamat rumah sdr Zulaiha namun Terdakwa mengetahui dimana toko berbagai obat sdr Zulaiha yaitu di Pasar Cempaka atau biasanya orang bilang Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa II Melky harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa II Melky dengan Terdakwa I Khaironi adalah kakak ipar Terdakwa II Melky;
- Terdakwa menerangkan adapun hubungan Terdakwa dengan sdr SEPTIANA ialah istri Terdakwa.
- Bahwa rencana Terdakwa II Melky untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar disimpan didalam kantong plastik warna hitam ketempat orang yang tidak dikenal dan Terdakwa I Khaironi menemani karena Terdakwa I Khaironi diberikan upah sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Obat Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.610 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, termasuk dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika Saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi mencurigakan, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar tepatnya di parkir Indomaret dan mendapati 2 (dua) orang mencurigakan yang mengaku yaitu Para Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit di kantong celana sebelah kanan Terdakwa I Khaironi yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar didalam kantong plastik warna hitam namun Terdakwa I Khaironi sempat membuangnya dan ditemukan oleh saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra, Kemudian Para Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari Saksi Septiana yang merupakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua dan merupakan adik dari Terdakwa I Khaironi;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa istrinya Saksi Septiana mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari seseorang yang bernama sdr. Zulaiha. Setelah itu, Saksi Septiana menyuruh Terdakwa I Khaironi untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit kepada seseorang yang baru Saksi Septiana kenal dan Terdakwa I Khaironi mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Khaironi dan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua berangkat menuju tempat yang dijanjikan di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa sempat mampir di warung untuk membeli makanan setelah itu Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bertelponan sambil mengendarai sepeda motor ke arah Indomaret yang tidak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra dan dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.610 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, termasuk dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan-tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat akan menunggu pembeli narkotika jenis obat zenit dimana terhadap pembelian narkotika jenis obat zenit tersebut Terdakwa I Khaironi akan mendapat Pembayaran sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Melky menemani Terdakwa II Khaironi untuk mengantarkan Narkotika jenis obat zenit yang disuruh oleh isteri dari Terdakwa II Melky, sehingga dalam hal ini terhadap Narkotika tersebut telah terjadi tindakan transaksional dan juga telah diperolehnya keuntungan atas narkotika tersebut, berdasarkan fakta hukum diatas yang juga diakui oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **Khaironi Bin Misran dan Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Khaironi Bin Misran dan Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Obat Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkoba sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika Saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi mencurigakan, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kertak Hanyar tepatnya di parkir Indomaret dan mendapati 2 (dua) orang mencurigakan yang mengaku yaitu Para Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkoba jenis Zenit di kantong celana sebelah kanan Terdakwa I Khaironi yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar didalam kantong plastik warna hitam namun Terdakwa I Khaironi sempat membuangnya dan ditemukan oleh saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra, Kemudian Para Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkoba jenis Zenit dari Saksi Septiana yang merupakan istri dari Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua dan merupakan adik dari Terdakwa I Khaironi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa istrinya Saksi Septiana mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkoba jenis Zenit dari seseorang yang bernama sdri. Zulaiha. Setelah itu, Saksi Septiana menyuruh Terdakwa I Khaironi untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkoba jenis Zenit kepada seseorang yang baru Saksi Septiana kenal dan Terdakwa I Khaironi mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Khaironi dan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua berangkat menuju tempat yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijanjikan di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa sempat mampir di warung untuk membeli makanan setelah itu Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bertelponan sambil mengendarai sepeda motor ke arah Indomaret yang tidak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra dan dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terhadap Narkotika jenis obat zenit tersebut dilakukan tindakan transaksional yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

### **Ad.3. Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.610 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, termasuk dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

## **Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

### **Narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelak, dan delik percobaan ini pun masih dibagi menjadi geshorste poving (percobaan terhenti) dan voltooide poving (percobaan selesai). Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

Menimbang, bahwa salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harafiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada toesteming atau meeting of mind

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp



atau kesepakatan diantara para pelaku. Sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan petunjuk yang ada, dikaitkan dengan adanya barang bukti didapati fakta bahwa **Terdakwa I Khaironi Alias Roni Bin Misran dan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Yang berawal dari istrinya Terdakwa II Melky yaitu Saksi Septiana mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit dari seseorang yang bernama sdr. Zulaiha. Setelah itu, Saksi Septiana menyuruh Terdakwa I Khaironi untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir obat diduga Narkotika jenis Zenit kepada seseorang yang baru Saksi Septiana kenal dan Terdakwa I Khaironi mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Khaironi dan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua berangkat menuju tempat yang dijanjikan di Jalan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa sempat mampir di warung untuk membeli makanan setelah itu Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua bertelponan sambil mengendarai sepeda motor kearah Indomaret yang tidak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Ahmad Fadilah Bin Arbain dan Saksi M. Danang Diva Saputra Bin Suwanto Hadi Saputra dan dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika"** telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN

Mtp





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Obat Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Septiana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Pidana atas nama Terdakwa Septiana Alias Yana Binti Misran;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal yang meringankan

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Khaironi Alias Roni Bin Misran dan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara narkoba golongan I"** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Khaironi Alias Roni Bin Misran dan Terdakwa II Melky Hari Sandy Latupapua Bin Benny Latupapua (Alm)** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Mtp

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Obat Zenit yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip besar;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Pidana atas nama Terdakwa Septiana Alias Yana Binti Misran;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah fahrudin, S.H.,M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Samuel Sirait, S.H.**

Mtp

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN